

KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

Hartana, Kadek Prya Pradnyandari

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com, prya@undiksha.ac.id

Abstrak

Kasus diskriminasi yang paling tertinggi di dunia adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Tingginya kasus kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yang paling utama yaitu kemiskinan dan adanya pola berpikir yang masih kuno yaitu masih menempel pemikiran pemahaman mengenai patriarki. Maka dari itu, organisasi internasional membentuk sebuah organisasi yang bernama *United Nations Women* sebagai entitas Perserikatan Bangsa- Bangsa yang menaungi masalah mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan telah menggunakan perannya sebagai fasilitator, mediator, dan inisiator.

Kata Kunci : Organisasi Internasional, Kekerasan Seksual, Perempuan.

Abstract

The highest case of discrimination in the world is the case of sexual violence against women. The high number of cases of sexual violence is caused by several most important factors, namely poverty and the existence of an old-fashioned thinking pattern, namely still sticking to the idea of understanding patriarchy, therefore, an international organization formed an organization called United Nations Women as an entity of the United Nations that overshadows the problem of sexual violence against women has used its role as a facilitator, mediator, and initiator.

Keywords : International Organizations, Sexual Violence, Women.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual pada perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap terjadi di dunia dalam kehidupan. Pelanggaran hak asasi perempuan pada dasarnya, ini adalah kejahatan yang dimulai dengan pelecehan kekuasaan atau kekuatan dari orang lain. Hal ini menjadi suatu kecemasan bagi masyarakat di berbagai dunia, termasuk juga

negara-negara maju. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja tanpa memandang gender. Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di tingkat internasional terlepas dari campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang dapat dikatakan hal serius karena perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak fisik dan mental. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan kekerasan terhadap wanita adalah masalah yang cukup lebih serius daripada yang mungkin dipikirkan sebelumnya. Kekerasan seksual pada wanita dalam sepuluh tahun terakhir dikira-kirakan terjadi sekitar satu dari empat wanita di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual ini dapat menimbulkan bahaya terhadap tiga aspek dalam hidup korban, seperti aspek psikis, aspek fisik, dan aspek sosial. Pengaruh kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa kehamilan tidak diharapkan hingga merusak bagian tubuh tertentu. Secara psikologis, tindak kekerasan seksual dapat menimbulkan berupa trauma, gangguan mental dan kecemasan berlebihan. Untuk aspek sosial yang didapatkan oleh korban dapat berupa pengasingan, pengucilan terhadap korban, serta mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan.

Definisi kekerasan seksual itu sendiri ialah perlakuan mengintimidasi atau pemaksaan yang mempunyai sifat seksual dan adanya kesepakatan imbalan yang tidak dikehendaki atau tidak berhak sebagai bayaran atas bantuan seksual. Kekerasan seksual mencakup serangkaian tindakan mulai dari pelanggaran ringan hingga pelecehan atau serangan seksual.¹ Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di tingkat internasional terpisah dari intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mempunyai kontribusi dan tugas yang paling istimewa terhadap meneruskan penjagaan dan pemuliaan terhadap HAM di dunia.

PBB didirikan pada tahun 1919 dengan berlandaskan Perjanjian Versailles dengan mempunyai tujuan memperkenalkan bentuk kerjasama internasional untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk sebaliknya, sebuah organisasi internasional untuk mempermudah penyelesaian masalah hukum Internasional. Pada tahun 2000-an mulai timbul yang namanya kekerasan seksual pada masyarakat pada saat itu. Menjawab mengenai permasalahan tersebut Majelis Umum PBB memberikan tugas kepada Sekretaris Jenderal untuk menyoal dan melaporkan terkait dengan kekerasan seksual guna untuk tetap menjaga perdamaian.

Kekerasan dan diskriminasi dapat membatasi kesempatan orang perempuan, untuk mencapai kesetaraan hukum dan gender yang maksimal, lebih lagi perilaku Penyimpangan perempuan di dunia internasional masih terjadi dan masih banyak lagi permasalahan yang dapat ditemukan. Secara internasional, peniadaan semua wujud diskriminasi dan kekerasan kepada perempuan telah tertuang yang biasa disebut dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Perjanjian ini telah dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berjalan pada tanggal 3 Desember 1981. Selain CEDAW Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meresmikan *The Universal Declaration on*

Human Right. DUHAM merupakan suatu pedoman umum bahwa semua hak asasi manusia secara internasional mesti untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian PBB membentuk *United Nations Women* untuk membatasi permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Maka dari itu dengan tingginya kasus kekerasan seksual pada wanita, walaupun sudah ada HAM dan organisasi internasional yang mengatur, maka penulis ingin mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif melakukan cara penelitian dengan menggunakan cara pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan terhadap suatu isu hukum. Penelitian hukum normative berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, ambiguitas dan pertentangan norma, mengarah pada penelitian hukum normative memainkan peran dalam membela aspek-aspek penting dari yurisprudensinya sebagai ilmu normatif sui generis. Dalam karya tulis ini penulis mengkaji aspek kedudukan hukum organisasi internasional terhadap perempuan korban kekerasan seksual, yang dimana kajian hukumnya menggunakan bahan hukum premier, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Organisasi Internasional

Menurut pendapat Acher Organisasi Internasional adalah bentuk formal pengelolaan berkesinambungan yang diwujudkan atas dasar persetujuan antara Anggota terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, berkaitan dengan untuk menggapai keinginan yang layak. Pendapat ahli lain mengatakan bahwa organisasi internasional mempunyai dua definisi, yaitu satu, Organisasi Internasional adalah struktur atau lembaga dengan seperangkat aturan, anggota, jadwal dan tempat pertemuan. Kemudian, Organisasi Internasional adalah penyusunan poin-poin menjadi satu kesatuan yang tetap tidak ada aspek non-institusional dalam pengertian organisasi internasional ini.

Organisasi internasional bukan hanya tempat untuk menjalin kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya, melainkan organisasi internasional juga menjadi lembaga yang mempunyai fungsi sebagai penghubung urusan antara negara lainnya, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Seperti:

- a Organisasi Antar Pemerintah. Merupakan Organisasi yang terdiri dari dua atau negara-negara yang lebih berdaulat yang mana negara-negara ini bertemu secara teratur dan memiliki staf penuh waktu. Keanggotaan IGO pada dasarnya bersifat sukarela, jadi keberadaannya tidak

mengancam kedaulatan negara-negara anggota.

- b Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi nirlaba yang berpartisipasi dalam kegiatan internasional. INGO mempunyai sifat tidak terikat dengan pemerintah sehingga dapat bekerja sendiri dalam kegiatannya atau dengan IGO.

Organisasi internasional mempunyai peranan untuk tempat, wadah berkumpulnya suatu negara anggota sebagai tempat berdiskusi tentang hal suatu isu dan masalah yang sedang terjadi di dunia. Selanjutnya organisasi internasional juga dapat sebagai alat oleh negara-negara anggota untuk tercapainya politik luar negeri dan organisasi internasional bersifat netral dalam memberikan keputusan tanpa keikutsertaan dari pihak luar organisasi. Maka dari itu, organisasi internasional dapat dikatakan sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator, yaitu dimana organisasi internasional mempersempit wadah untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian sebagai pertemuan untuk menghasilkan sebuah satu persatuan dan jalan keluar dari penyelesaian, dan terakhir sebagai bagian pemisah dalam menangani suatu kasus yang terjadi di negara anggota.

Kedudukan Hukum Organisasi Internasional terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kejadian kekerasan dalam berkehidupan sehari-hari terus kedapatan di ranah domestik urusan rumah tangga, dan juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja dan berkisar pada kekerasan fisik untuk sanksi sosial atau secara psikologis. Munculnya kekerasan kepada perempuan terkait dengan gagasan budaya atau taksir dominan, sifat konfigurasi sosial, dan jejak hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada Pasal 1 Deklarasi PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan atau disebut dengan *violence against women* kekerasan terhadap perempuan itu merupakan perbuatan yang didasari dengan adanya perbedaan kelamin yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap korban (perempuan) berupa fisik, seksual, dan psikologis dimana ada ancaman yang mengancam, pemaksaan secara sesuka hati baik di depan khalayak umum maupun dalam kehidupan pribadi. Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, *United Nations Women* (UN Women) menjabarkan bahwa perilaku kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan sudah mencapai tingkatan epidemi, dan sudah memengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara umum.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh UN Women, ada sekitar 35% perempuan di dunia pernah menjadi korban kekerasan seksual yang pelakunya sendiri adalah pasangannya dan ada yang bukan dari pasangannya. Besarnya angka kekerasan seksual, perlu diadakan penelitian lebih lanjut. UN Women dalam mengemban tugasnya, memiliki lima tujuan utama yang wajib dilaksanakan, adapun lima tujuannya tersebut adalah:

1. Menumbuhkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan
3. Mengikutsertakan perempuan di setiap proses kegiatan keamanan dan

perdamaian

4. Menumbuhkan nilai pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pada kaum perempuan
5. Mengusahakan persamaan gender yang asli pada kaum perempuan

UN Women sebagai anggota badan PBB, mempunyai tugas penting untuk menyebarluaskan perihal mengenai persamaan gender dan memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan di berbagai bagian dari dunia, utamanya kepada negara yang memiliki tingkat diskriminasi gender yang besar. UN Women ini merupakan lembaga organisasi internasional yang tertinggi di dunia.²UN Women berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak-hak kaum perempuan dengan cara mengimplementasikan serangkaian program seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk perempuan serta beberapa program lainnya kepada semua negara anggota PBB.³

UN Women dalam mengimplementasikan praktek mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan harus berdasarkan pedoman *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993. Usaha ini dilakukan oleh UN Women dengan menggunakan cara menyatukan negara-negara di dunia untuk mendorong program antar pemerintah lewat *General Assembly* dan CSW. UN Women juga berupaya menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan program pemerintah dan juga komunitas internasional yang mempunyai tujuan usaha tersebut dapat diterapkan. Adapun programnya bernama *Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls* yang sudah dilaksanakan di negara seperti Mesir, India, Ekuador, dan beberapa negara lainnya. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman terhadap perempuan dan mengurangi tindakan kriminalisasi terhadap perempuan.

UN Women dalam prakteknya, yaitu di negara India yang dimana masih menganut sistem kasta dalam kehidupan sehari-harinya harus mampu memperkuat wewenang perempuan untuk memajukan kesetaraan gender yang merupakan prioritas nasional maupun internasional. Perempuan di India yang memiliki kasta rendah biasanya melakukan pekerjaan yang dikenal dengan sebutan 3D, yaitu tenaga (*dirty*), berbahaya (*dangerous*), dan pekerjaan yang membuat nama perempuan menjadi rendah (*demeaning*). Hal inilah yang menjadikan perempuan di India mendapatkan perilaku yang kurang baik dan mengacu pada tindakan kekerasan. Dengan berdasarkan kejadian tersebut UN Women yang merupakan organisasi internasional membantu pemerintah India untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memengaruhi kebijakan Pemerintah India dengan menggunakan strategi seperti membuat Undang-Undang dan menolong perempuan India untuk menggali terus keterampilan sehingga mampu melampaui keterampilan kerja. Pemerintah India beserta UN Women memberikan lembaga pelatihan untuk menolong perempuan menghasilkan kerjaan yang berkualitas.

Kemudian, UN Women sebagai mediator juga memberikan fasilitas terhadap perempuan untuk dapat ikut serta secara aktif dalam politik dan

dapat bebas berpendapat menyuarakan pendapat mereka melalui forum-forum antara perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, UN Women juga memberikan peluang untuk menciptakan suasana perempuan yang lebih baik dan membangun keamanan yang lebih luas lagi yaitu dengan memberikan pelatihan kepolisian Wanita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di India.

Tidak hanya UN Women terdapat juga perjanjian internasional yang menaungi hak asasi perempuan pertama di dunia yang bernama CEDAW. CEDAW yang terdapat dalam pasal pertama, mengutarakan bahwa adanya keseimbangan perserupaan hak antara laki-laki maupun perempuan di lingkup publik. CEDAW, instrumen hak asasi manusia kovenan Internasional adalah perjanjian hak asasi manusia internasional secara eksklusif mengurus hak-hak perempuan. Dalam konvensi ini berisi dasar hak asasi manusia, norma dan standar perilaku dan kewajiban negara para peserta yang menghadiri kongres ini menyetujui hal ini. CEDAW menyampaikan pemahaman tentang diskriminasi perempuan sebagai pemisahan, pengasingan atau kekangan dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai hasil perbuatan atau haluan kurangi atau hilangkan pemastian, kegembiraan, atau pencapaian perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar hak yang sama. Konvensi CEDAW dikatakan sebagai sesuatu yang baru untuk perihal perlindungan terhadap perempuan yang tidak hanya dipakai sekiranya pemastian secara hukum, kendatipun sebagai usaha untuk mengalihkan tingkah laku masyarakat agar tidak turut campur dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Piagam PBB mempunyai tujuan yang dimana dalam penerapan CEDAW harus sesuai dengan hal tersebut, yaitu mengenai kepercayaan terhadap HAM, harkat dan martabat terhadap setiap diri manusia dan adanya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Peralihan kewajiban secara tradisional antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat memang harus diperlukan untuk dapat mewujudkan kesepadanan yang penuh antara laki-laki dan perempuan, yakni pengakuan atas hak-hak asasi perempuan secara adil dan setara.⁴ Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB sudah menjejaki sebuah agenda mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan disetujuinya perjanjian ini menjadikan ujung dari usaha internasional dalam bidang perempuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memperkenalkan hak-hak asasi perempuan di dunia. Dalam CEDAW terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan, yaitu prinsip non diskriminasi, kewajiban negara, dan prinsip persamaan substantif.⁵ Prinsip ini didefinisikan sebagai landasan atau dasar supaya hak asasi perempuan dapat dijamin dengan baik. CEDAW juga mempunyai prinsip bahwa mewujudkan segala unsur-unsur seperti penghormatan, perlindungan, kemajuan, dan memenuhi segala hak asasi manusia. Kemudian juga mempunyai prinsip mengenai kesetaraan dalam berbagai kesempatan guna memberikan fungsi yang besar untuk kaum perempuan yang belum beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan.

Organisasi internasional berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UN Women mempunyai ambisi untuk mengurangi kekerasan terhadap

perempuan. Menurut pandangan beberapa masyarakat bahwa terkadang laki-laki melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan jika mempunyai tingkatan pendidikan yang rendah dan pecandu alkohol. Selain itu, masih terdapat pemikiran bahwa perempuan “pantas” mendapatkan kekerasan dari pasangan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada wanita membuat masyarakat menjadi terbuka pemikirannya mengenai kekerasan tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dan berkembang pula anggapan bahwa perempuan bukan sekedar komoditas dan subordinansi laki-laki yang pantas untuk mendapatkan kekerasan.

UN Women mengambil langkah dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan adalah mengembangkan ilmu dengan mengajak *World Association Of Girl Guides and Scouts*. Hal ini menyasar perempuan dari usia 5 hingga 25 tahun. Badan tersebut menyatakan di situs resminya bahwa program tersebut diselenggarakan melalui kerja sama dengan negara-negara di beberapa wilayah, di mana mereka kemudian akan bekerja untuk mengatasi jenis kekerasan yang sering dihadapi perempuan. Tidak hanya itu, UN Women juga menjalankan program *Partner for Prevention (P4P)* dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada laki-laki. Program ini unik karena laki-laki yang sering dikatakan dengan budaya patriarki memperoleh pemahaman tentang budaya kekerasan yang sering terjadi pada kaum perempuan. UN Women ingin membantu menguatkan pemberdayaan politik dan ekonomi perempuan dan hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan baik dalam perihal konflik maupun di luarnya melalui dukungan pembangunan perdamaian yang stabil dan berkelanjutan dengan fokus pada bidang berikut;

1. Wanita memimpin dan berpartisipasi dalam panen keputusan di semua tingkatan
2. Kebetulan, perempuan adalah yang termiskin dan paling terpinggirkan ekonomidiperkuat dan manfaat dari pembangunan
3. Perempuan dan anak perempuan menyelusuri aktivitas yang otonom dari kekerasan
4. Perdamaian dan keamanan serta aksi kemanusiaan dibentuk Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan (EMBASSAD DARI SWEDEN)

UN Women telah berhasil menangani kekerasan seksual, penindasan terhadap perempuan hal ini menandai bahwa UN Women sebagai organisasi internasional dapat meneruskan pengaruhnya dalam menghadapi kasus perbedaan gender supaya perempuan juga dapat hidup bebas dari yang namanya kekerasan. Faktor keberhasilan ini juga tidak luput dari kerjasama semua pihak baik LSM lokal dan juga seluruh kalangan masyarakat serta pemerintahan yang mendukung dan sadar akan pentingnya kesetaraan gender dan kehidupan bermasyarakat. Walaupun dapat dikatakan berhasil, tetapi UN Women terkadang juga mengalami kendala diantaranya yaitu cara berpikir dan praktek masyarakat yang menganut sistem patriarki. Praktik budaya patriarki adalah salah satu kendala terbesar yang harus dihadapi UN Women secara khusus dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini yang menyebabkan perempuan terkadang merasa dirugikan. Selain itu juga,

populasi penduduk yang sangat tinggi menjadikan suatu negara menjadi rentan untuk mengalami kekerasan terhadap warga perempuannya. Levelnya tinggi jumlah penduduk dan dibarengi dengan meningkatnya jumlah penyebab pengangguran kejahatan dan kekerasan di negeri ini terus meningkat. Selain hal tersebut, kurangnya jumlah penegak hukum dan anggotapolisi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat menjadi sebuah kendala juga bagi *UN Women*, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan rendahnya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual membuat terkadang perempuan lebih baik untuk diam dan tidak melaporkan kejadiannya.

Jika di tinjau sesuai dengan peran *UN Women* dalam memberantas kekerasan seksual terhadap kaum perempuan sudah cukup serius melalui strategi dan program-program yang sudah dibuat. Fungsi *UN Women* juga memberatkan pada peran organisasi internasional yang menjalin koalisi dengan beberapa komunitas internasional lainnya guna untuk menciptakan keadaan yang lebih baik untuk perempuan.⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Organisasi Internasional mempunyai harapan untuk dapat memberikan keamanan serta kedamaian di dunia salah satunya untuk menangani permasalahankekerasan terhadap perempuan dengan membentuk sebuah organisasi yang bernama *UN Women*. *UN Women* tersebut mempunyai tujuan untuk menyamaratakan gender yang artinya tidak ada penindasan terhadap gender yang dikatakan lemah yaitu perempuan. *UN Women* itusendiri juga memberikan layanan dan program yang berguna untuk memastikan bahwa segala kebutuhan perempuan terpenuhi dengan baik dan setara dengan semua aspek di kehidupan ini. Pada prakteknya *UN Women* tersebut sudah berhasil mengatasi dan menjalankan program untuk menekan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan sejumlah programnya yang sudah berjalan seperti program *safe cities* untuk mengatasi persoalan keamanan perempuan yang sering sekali dijadikan korban kekerasan. Walaupun sudah berjalan dengan baik, tetapi terkadang *UN Women* juga menghadapi beberapa kendala seperti masih adanya budaya patriarki yang masih kental, kurangnya ketegasan dari penegak hukum, dan lemahnya pengaturan undang-undang mengenai pelaku kekerasan seksual yang membuat korban kekerasan menjadi diam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah di paparkan tersebut, maka penulis dapat menyampaikan sebuah saran yaitu sebaiknya semua pemerintah di negara-negara harus bertindak lebih tegas lagi dalam menegakkan semua peraturan hukum untuk melindungi segala hak asasi manusia perempuan, supaya bebas dari diskriminasi. Kemudian pemerintah bersama masyarakat bersama-sama mempraktekkan langsung peraturan mengenai hak asasi

perempuan sebagaimana yang sudah tertuang di *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

DAFTAR PUSTAKA

- Billie Wright Dziech dan Linda Weiner, *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus Discrimination Against Women* (Studi Kasus Honour Killing di Pakistan). Jakarta: UIN, 2021, hlm. 92.
- Elfia Farida, 2011, *Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 446.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT.Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Putu, N. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of*
- Ramadhan, N. 2021. *Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia Periode 2016-2019*, hlm. 5.
- Ramadhan, N. 2021. *Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual di Ruang Noviyanti. 2021. Peran UN Women dan Pemerintah India Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di India Periode 2015-2017*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Suri, Hamka, dan Ali. 2020. *Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017*. Jurnal Politi Indonesia dan Global. Vol. 1 No. 1 [diakses pada 22 Desember 2022] <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249>